




| | | |
|---|--|--|
|  | UNIVERSITAS PRADITA | No : PRU/SPMI/II/M.Pngd/STD-32 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR INFORMASI | Revisi : 01 Tanggal : 25/10/2021 Halaman : 1 - 3 |

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR INFORMASI

MASTER

CONTROLLED

No. Copy:

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | Tanggal |
|-----------------|---|-------------|---|-----------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Chusni Mubarak, S.Kom | Tim Perumus |  | 8/11/21 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T | Warek |  | 8-11-2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA | Senat |  | 8/11/21 |
| 4. Penetapan | Ir. Aida Halim | Yayasan |  | 9/11/21 |
| 5. Pengendalian | Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M | Unit LPM |  | 9-11-2021 |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PRADITA | No : PRU/SPMI/II/M.Pngd/STD-32 |
| | | Revisi : 01 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR INFORMASI | Tanggal : 25/10/2021 |
| | | Halaman : 2 - 3 |

| | |
|--|---|
| 1. Visi dan Misi | <p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial. |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Informasi | <p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Informasi ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Informasi sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p> |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya | <p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Informasi telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PRADITA | No : PRU/SPMI/II/M.Pngd/STD-32 |
| | | Revisi : 01 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR INFORMASI | Tanggal : 25/10/2021 |
| | | Halaman : 3 - 3 |

| | |
|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar. |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Informasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada Unit LPM dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Unit LPM. 4. Unit LPM memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian. |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Informasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah Unit LPM. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait. |
| 7. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait |